



KEPALA DESA KERTAMUKTI KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN DESA KERTAMUKTI NOMOR 7 TAHUN 2025

**TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KERTAMUKTI KEPADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DESA KERTAMUKTI TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KERTAMUKTI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa KERTAMUKTI pada Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI Mandiri dengan menuangkan dalam Peraturan Desa;
- b. Bahwa tujuan penyertaan Penyertaan Modal Pemerintah Desa KERTAMUKTI pada Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI adalah untuk melaksanakan program ketahanan pangan desa sesuai dengan Kepmendesa No. 03 tahun 2025.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan peraturan desa KERTAMUKTI tentang penyertaan modal pemerintah desa KERTAMUKTI kepada Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang 0 Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- e. Peraturan desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemdes Kertamukti kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAMUKTI dan
KEPALA DESA KERTAMUKTI MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KERTAMUKTI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA KERTAMUKTI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa KERTAMUKTI yang berkedudukan di Kecamatan Cipatat , Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa KERTAMUKTI
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa KERTAMUKTI
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa KERTAMUKTI
5. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa KERTAMUKTI guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa KERTAMUKTI selanjutnya disebut BUM Desa
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Anggaran Dasar adalah seluruh aturan umum terkait BUM Desa;
9. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih lanjut dari aturan-aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Desa KERTAMUKTI pada Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp. 296.867.000.-

BAB III TUJUAN Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa KERTAMUKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

1. menjadikan BUM Desa KERTAMUKTI, sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
2. meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan Keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;

3. meningkatnya tata kelola BUM Desa KERTAMUKTI dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
4. menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
5. meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
6. meningkatkan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mantikole dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- 1) Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk Penyertaan Modal Pemerintah Desa KERTAMUKTI pada Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI melalui mekanisme penyaluran Dana Desa:
 - a. Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa dengan no rekening 0134188881001 Bank BJB Atas Nama BUMDES NIAGA MULYA KERTAMUKTI ;
 - b. BUM Desa KERTAMUKTI melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai Program Kerja dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan desa Bersama Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD).
- 2) BUM Desa KERTAMUKTI melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan tahapan Kegiatan setidaknya berupa:
 1. Pra-Produksi
 - a. Perencanaan Produksi
 - b. Penentuan benih/induk/pupuk/obat obatan penunjang/bahan baku berkualitas
 - c. Perencanaan penunjang produksi
 - d. Diversifikasi produk
 - e. Menentukan produk unggulan
 - f. Perencanaan produksi berkelanjutan
 2. Produksi
 - a. Pengendalian hama/penyakit dan keamanan tempat produksi
 - b. Penggunaan teknologi tepat guna sederhana
 - c. Manajemen organisasi karyawan BUM Desa
 3. Pasca Produksi
 - a. Meningkatkan fasilitas pengolahan
 - b. Meningkatkan nilai tambah produk
 - c. Distribusi surplus ke daerah lain
- 3) Seluruh transaksi keuangan BUM Desa KERTAMUKTI yang timbul dicatat secara elektronik memanfaatkan aplikasi AGEN POS dengan tidak meninggalkan bukti transaksi manual yang sah.

BAB V PENGECEUALIAN Pasal 5

Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Desa KERTAMUKTI pada Badan Usaha Milik Desa KERTAMUKTI dikecualikan dari:

1. Biaya persiapan dan modal awal pembentukan
2. Biaya manajemen dan operasional BUM Desa terkecuali karyawan BUM Desa
3. Biaya operasional dan manajemen Kerjasama
4. Sarana prasarana yang tidak terkait langsung dengan manajemen produksi produk dan peningkatan kemampuan karyawan BUM Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa KERTAMUKTI

Ditetapkan di KERTAMUKTI
pada tanggal 4 Juli 2025,



Diundangkan di KERTAMUKTI
pada tanggal 4 Juli 2025,

SEKERTARIS DESA KERTAMUKTI,



HERYANA